



PENETAPAN

Nomor 851/Pdt.G/2024/MS.Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ulee Matang, 10 Agustus 1993 umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Barat Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FADHLULLAH, S.HI.** Advokat-Penasihat Hukum, berkantor pada "FADHLON & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Desa Paya Beurandang-Tanah Luas-Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos 24387, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Mns.Merbo 10 Juli 1985, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Barat Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 851/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan perkara cerai gugat secara elektronik melalui aplikasi ecourt yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhoksukon dengan Nomor 851/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, Senin Tertanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara selama 2 (dua) tahun, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau kemedan dan tinggal disana selama 2 (dua) tahun, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pulang lagi ke Aeh dan tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Gampong Ulee Matang Keccamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara selama 4 (empat) tahun, dan setelah itu Tergugat keluar dari rumah bersama orang tua Penggugat dan Pulang ke rumah orang tuanya di gampong Meunasah Merbo Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sampai sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia selama 7 (lima) tahun, karena sejak Pertengahan tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,yaitu :1). XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 10

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 851/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, jenis kelamin Laki-laki, 2). XXXXX, umur 8 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat sering marah-marah dan mencaci maki Penggugat dengan alasan tidak jelas;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
 - Tergugat mempunyai sifat cemburu dan Tidak mempercayai Penggugat;
 - Tergugat telah menceraikan Penggugat secara agama islam;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak Pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah bersama Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 851/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat akan mengajukan permohonan perbaikan akta cerai;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 851/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan atas nasihat tersebut Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya karena Penggugat akan mendaftarkan permohonan perbaikan akta cerai;

Menimbang, bahwa pencabutan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masih dalam ruang lingkup masalah perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat; bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 851/Pdt.G/2024/MS.Lsk;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.00,00 (*lima ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** sebagai

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 851/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Frandi Alugu, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syakya, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto.

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

Frandi Alugu, S.H.I., M.H.

Ismail, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Syakya, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	540.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 851/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)